



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan :

Nama HARNITA Lahir di Pangkalan Brandan, Tanggal 20 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Suka Jadi Pangkalan Brandan Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Selanjutnya di Sebut Sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb tanggal 19 November 2019 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 19 November 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran tertulis bernama ALDIVA FREZILESMANA TEFU, lahir pada tanggal 16 September 2002;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-LT-27122013-0072 tertulis tanggal 06 September 2002 seharusnya tertanggal 16 September 2002;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan tanggal lahir anak pemohon Diakta Kelahiran tersebut, anak pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan Administrasinya;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan tanggal lahir anak pemohon tersebut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal tersebut dia atas Pemohon, Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut diatas.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-27122013-0072 Tertulis tanggal 06 September 2002, Seharusnya tanggal 16 September 2002;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencetakkan penyesuaian tanggal lahir anak pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-27122013-0072
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor Induk Kartu : 1205176010750003 atas nama HARNITA, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1205172708070262 atas nama Kepala Keluarga MHD SUPRISMAN ALI T yang dikeluarkan pada tanggal 18-2-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/37/VI/2002 atas nama MHD SUPRISMAN ALI T, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2002 oleh KUA Sei Lengan Langkat, sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama ALDIVA FREZI LESMANA TEFU, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Swasta Dharma Putra Pangkalan Brandan Sei Lengan Langkat, sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-27122013-0072 atas nama ALDIVA FREZI LESMANA TEFU yang dikeluarkan Dinas

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. INDAH KURNIA WATI

- Bahwa Pemohon memiliki 3 anak,
- Bahwa salah satu anak Pemohon adalah Aldiva Frezi Lesmana Tefu
- Bahwa permasalahan Pemohon ada kesalahan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aldiva Frezi Lesmana Tefu tertulis tanggal 06 September 2002 seharusnya tanggal 16 September 2002;
- Bahwa suami dari Pemohon adalah MHD SUPRISMAN ALI T
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini adalah keperluan untuk seragam administrasi agar sesuai antara Ijazah dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

## 2. DEWI SUNDARI

- Bahwa Pemohon memiliki 3 anak,
- Bahwa salah satu anak Pemohon adalah Aldiva Frezi Lesmana Tefu
- Bahwa permasalahan Pemohon ada kesalahan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aldiva Frezi Lesmana Tefu tertulis tanggal 06 September 2002 seharusnya tanggal 16 September 2002;
- Bahwa suami dari Pemohon adalah MHD SUPRISMAN ALI T
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini adalah keperluan untuk seragam administrasi agar sesuai antara Ijazah dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-27122013-0072 Tertulis tanggal 06 September 2002 Seharusnya 16 September 2002 Sesuai Kartu Keluarga Nomor: 1205172708070262 dengan NIK Nomor;12051170609020004.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1) sampai dengan (bukti P-5) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yakni Foto Copy kartu tanda penduduk dan Foto Copy kartu keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Suka Jadi Pangkalan Brandan Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon dapat mewakili anaknya untuk mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

"Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-4 dan P-5 yakni Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Ijazah anak pemohon, dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran ditambah dengan keterangan Saksi Indah Kurnia Wati dan Dewi Sundari, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon yang bernama Aldiva Frezi Lesmana Tefu yang dimohonkan diperbaiki tanggal lahir anak pemohon

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akta kelahiran anak pemohon, dari tanggal 06 September 2002 seharusnya 16 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-4 dan P-5 ditambah dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa sampai dengan tanggal pendaftaran permohonan ini, anak Pemohon atas nama Aldiva Frezi Lesmana Tefu yang dimohonkan diperbaiki akta kelahirannya masih berumur 17 tahun sehingga dinyatakan belum dewasa dan masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Dengan demikian, permohonan Pemohon terhadap perbaikan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Aldiva Frezi Lesmana Tefu yang dimohonkan untuk diperbaiki akta kelahirannya dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta lahir anak pemohon yakni Tertulis tanggal 06 September 2002 seharusnya 16 September 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-27122013-0072 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat menerangkan bahwa tanggal lahir anak pemohon Tertulis tanggal 06 September 2002 seharusnya 16 September 2002 sesuai Kartu Keluarga Nomor: 1205172708070262 dengan NIK Nomor;12051170609020004.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan tanggal lahir anak pemohon pada akta kelahiran Aldiva Frezi Lesmana Tefu, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa tanggal lahir anak pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-27122013-0072, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Tertulis tanggal 06 September 2002 seharusnya 16 September 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas disertai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai “Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir anak pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-27122013-00724;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pejabat Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi administrasinya yaitu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil jika ada perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Maka permohonan Pemohon mengenai “Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-27122013-00724 adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-27122013-00724 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal lahir Tertulis tanggal 06 September 2002 seharusnya 16 September 2002;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-27122013-00724 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Hasanuddin, S.H.,M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramsuddin Syah S,H,. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramsuddin Syah S,H,.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +

Jumlah ~~Rp 256.000,00~~ (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).